

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA LANGSA**

TESIS

**OLEH
EDDY MUKHTI
NPM. 161801093**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA LANGSA**

·TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata di Kota Langsa
Nama : Eddy Mukhti
NPM : 161801093

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA


Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Direktur


Dr. Warjio, MA


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

Telah diuji pada Tanggal 08 Mei 2018

Nama : Eddy Mukhti

NPM : 161801093



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris	: Drs. Kariono, MA
Pembimbing I	: Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II	: Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)20/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 08 Mei 2018

Yang menyatakan,



Eddy Mukhti

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN
DI KOTA LANGSA**

**EDDY MUKHTI
NPM. 161801093**

ABSTRAK

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya saat ini, merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia.

Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah bagaimana implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata di Kota Langsa sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.

Kata kunci: implementasi, kepariwisataan.

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 10 YEAR 2009 ABOUT TOURISM IN THE NATIONAL CITY

**EDDY MUKHTI
NPM. 161801093**

ABSTRACT

Development of the tourism sector as it stands today, is one of the leading sectors in the national economy that always needs to be developed and improved. If viewed from the socio-economic aspect can increase the income of the community, the expansion of employment opportunities, increase government revenues, increase foreign exchange earnings increase national entrepreneurship and also encourage development in the region. Law of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2009 on tourism is stipulated that tourism development should be improved to expand employment opportunities and business opportunities, increase foreign exchange earnings and introduce nature of Indonesian culture.

The formulation of the problem in this study based on the background of the problem is how the implementation of Law no. 10 Year 2009 on Tourism in Langsa City. The purpose of this research is to know the Implementation of Law No. 10 Year 2009 on Tourism in Langsa City. Knowing the factors that become obstacles in the implementation of Law no. 10 Year 2009 on Tourism in Langsa City.

Based on the description of research results and discussions that have been described in the previous chapter, then in writing this thesis can be drawn conclusions about the Implementation of Law no. 10 Year 2009 on Tourism in Langsa City based on the theory of Edward III which includes 4 variables such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in general the implementation of the policy Act no. 10 Year 2009 About Tourism in Langsa City has been running well but not yet implemented.

Keywords: implementation, tourism

KATA PENGANTAR

Pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan wilayah regional dan nasional, karena pariwisata mencakup dan terkait dengan sektor lain seperti: kondisi politik, kamtibmas, telekomunikasi, perdagangan, dan industri serta sektor lainnya. Pariwisata bukan hal baru bagi Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis ingin lebih memperdalam kajian mengenai penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Kota Langsa, untuk itu judul dalam Tesis ini : ***Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan di Kota Langsa.***

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan Tesis ini.
5. Orang Tua, Istri serta Anak-Anakku yang telah memberikan dorongan moril dan spritual sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh Dosen dan teman-teman satu angkatan di Program Pascasarjana Universitas Medan Area Magister Administrasi Publik.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan, dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Penulis

EDDY MUKHTI

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TESIS

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Analisis Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi Kebijakan	15
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kepariwisata Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009	25
2.4 Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Bentuk Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisa Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Kota Langsa	40
4.2 Gambaran Umum Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota	

Langsa	56
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1. Lokasi dan Lay out kawasan Hutan Mangrove.....	54
Gambar 4.2. Ruang Terbuka Hijau PB. Seulemak (Hutan Kota)	55
Gambar 4.3. Struktur Organisasi.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang senantiasa bersemangat melakukan pembangunan meliputi segala sisi dari kehidupan masyarakatnya secara otomatis sedang mengalami suatu perubahan. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita gunakan bagi masyarakat dalam pembangunan, perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan (Mochtar Kusumaatmadja :2004).

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu program pemerintah dan sekaligus komponen penting dalam kerangka pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Bisnis pariwisata dianggap lahir pada tahun 1962 ketika Hotel Indonesia diresmikan dan hukum tentang kepariwisataan baru tersusun 28 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1990, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Undang-Undang tersebut pada dasarnya bertujuan seperti diatur alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang secara tegas menyatakan tujuan terwujudnya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ni Ketut, 2013).

Keistimewaan UU No. 10 Tahun 2009 salah satunya adalah adanya kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud

berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan seperti ini tidak ada dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Keistimewaan yang lain yaitu dengan dimasukkannya unsure penting yang kini tengah menjadi isu dunia pada umumnya. Hal tersebut terkait kepariwisataan yang merupakan bagian pembangunan nasional yang harus dilakukan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (Ni Ketut, 2013).

Dua istilah penting berkelanjutan dan bertanggungjawab belum ada pada pengaturan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata. Ketentuan lain yang merupakan suatu perubahan besar dalam kepariwisataan adalah dicantumkannya Badan Promosi Pariwisata. Dalam Bab X mengamanatkan pembentukan suatu Badan Promosi Pariwisata. Salah satu dari Badan Promosi yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Undang-Undang No. 10 tahun 2009 adalah Badan Promosi Pariwisata Daerah (Ni Ketut, 2013).

Badan ini dibentuk karena muncul kebutuhan adanya sebuah lembaga/unit yang mampu berperan sebagai pelaksana pengembangan pemasaran dan promosi dalam konteks industri pariwisata secara keseluruhan, yang tugasnya mengembangkan program/kegiatan pemasaran dan promosi secara professional (Pradana, 2012).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka keberadaan Badan Promosi Pariwisata (baik di tingkat pusat maupun daerah) telah memiliki payung hukum bagi pembentukannya. Badan Promosi Pariwisata diatur secara khusus dalam Bab X Undang-Undang tersebut, dan khusus untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dalam Pasal 43 - 49.

Sesuai Undang-Undang tersebut, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota (Pradana, 2012).

Kegiatan kepariwisataan yang cakupannya sangat luas serta seringkali 'sensitif' bukanlah kegiatan yang tidak dapat dirumuskan. Ia merupakan kegiatan yang bersifat sistematis dan memiliki ruang lingkup, komponen dan proses tersendiri. Dapat dikatakan ia merupakan sistem perdagangan berobjek jasa dan yang bukan berupa jasa, serta mendapat dukungan dari sistem lainnya seperti sosial budaya, lingkungan hidup, religi dan lainnya. Kegiatan kepariwisataan berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata, dan bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan meliputi jasa perjalanan (travel) dan transportasi, penginapan, jasa boga, rekreasi serta jasa lain yang terkait seperti penukaran uang, jasa hiburan, jasa informasi dan sejenisnya (Violeta Simatupang ; 2009)

Pasal 43 ayat 3 menyatakan bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan badan swasta yang bersifat mandiri. Dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah ini bukan badan pemerintah karena dana yang dimiliki murni dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang kepariwisataan, walaupun sudah ada pelaksana teknis yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dimana tugasnya dalam bidang kepariwisataan khususnya di daerah telah dibantu oleh dinas pariwisata daerah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan organisasi informal ini sangat

dibutuhkan dalam membantu kerja dinas pariwisata daerah terutama dalam menangani promosi (Pradana, 2012).

Pariwisata memainkan peran yang penting dan strategis bagi suatu negara/daerah. Peran penting yang menarik perhatian adalah di bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut penerimaan valuta asing, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan usaha baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Akan tetapi di lain pihak, pengembangan pariwisata dalam skala besar, terutama wisata massal dapat berdampak negatif terhadap pelestarian lingkungan (alam dan budaya).

Oleh sebab itu menjadi kepentingan pemerintah dan pihak swasta/masyarakat luas untuk mengembangkan pariwisata dengan berusaha mengoptimalkan manfaat positif dan meminimalkan dampak negatif. Untuk ini peran kelembagaan (organisasi/instansi/badan) pemerintah dan swasta sangatlah penting dan menentukan.

Pada prinsipnya organisasi kepariwisataan ialah suatu badan yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan kebijakan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional (Bagyono ; 2005). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pengertian badan itu sendiri adalah sekelompok orang sebagai suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan (Peter Salim dan Yenny Salim ; 1995), karena itu organisasi kepariwisataan juga bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi arah dalam pengembangan kepariwisataan. Agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik, pemerintah perlu menetapkan suatu organisasi pariwisata sebagai bagian dari lembaga pemerintahan.

Bentuk dan kedudukan organisasi pemerintahan itu berbeda antara satu Negara dengan negara lainnya. Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki organisasi pariwisata pemerintah setempat merupakan perpanjangan atau perwakilan dari lembaga pariwisata pemerintah pusat dan seluruh pegawainya pun berstatus pegawai negara. Akan tetapi sebagai negara kesatuan yang juga menerapkan sistem desentralisasi atau daerah otonom, sebagian urusan pemerintah dibidang pariwisata yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah dimaksud, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kota setempat membentuk Dinas Pariwisata atau lembaga otonom, maka segala keperluan pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah setempat dan semua pegawainya berstatus pegawai daerah (Pradana, 2012).

Pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan wilayah regional dan nasional, karena pariwisata mencakup dan terkait dengan sektor lain seperti: kondisi politik, kamtibmas, telekomunikasi, perdagangan, dan industri serta sektor lainnya. Pariwisata bukan hal baru bagi Indonesia, kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, maka dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 10

Tahun 2009 tentang Pariwisata dengan tujuan untuk mengatur pariwisata yang ada di Indonesia (Ni Ketut, 2013).

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya saat ini, merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia (Josef Riwu, 2012).

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Josef Riwu, 2012).

Kota Langsa terbentuk secara definitif pada tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001. Kota yang terletak di pesisir pantai timur Provinsi Aceh ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Timur. Sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang di Aceh, Kota Langsa berbatasan langsung dengan 2 kabupaten, yaitu Aceh Timur

dan Aceh Tamiang. Di sebelah utara, Kota Langsa berbatasan dengan wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, serta pada sisi selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang (Maria Ulfa, 2014).

Kedudukan Kota Langsa yang berada di lintas jalan nasional di wilayah pantai Timur Aceh, merupakan suatu nilai strategis sebagai potensi sekaligus peluang yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Dalam posisi tersebut, Kota Langsa semestinya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah pantai timur Aceh, dengan memanfaatkan peluang strategis dari keberadaan daerah hiterland di sekitarnya, terutama Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang (Maria Ulfa, 2014).

Dari sisi lain, letak geografis Kota Langsa yang dikelilingi Selat Malaka, tepatnya pada bagian utara, merupakan potensi dan peluang yang sangat besar untuk mewujudkan arus perputaran orang, barang dan jasa melalui jalur laut, baik antar wilayah di pantai timur Aceh, pulau Sumatera dan pulau-pulau lain di Indonesia, maupun kegiatan perdagangan internasional (eksport-impor) dengan negara-negara lain, seperti Malaysia dan lainnya. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk diwujudkan, mengingat saat ini Kota Langsa telah memiliki fasilitas pelabuhan laut Kuala Langsa, berikut dengan sejumlah infrastruktur penunjang yang relatif cukup memadai (Profil Kota Langsa, 2015).

Saat ini di wilayah Kota Langsa, luas lahan non terbangun masih cukup menonjol. Dari total luas wilayah Kota Langsa secara keseluruhan,

seluas 18.984,8 Ha atau 72,35 persen di antaranya merupakan lahan non terbangun, yang semestinya harus dapat dikelola dengan baik dan dijaga kelestariannya mengingat kawasan ini akan berfungsi sebagai penyangga keberlanjutan sumberdaya air dan kelestarian lingkungan Kota Langsa di masa mendatang. Sesuai kondisi geografis dan topografi wilayah daerah ini, luas lahan non terbangun tersebut berpotensi untuk diarahkan peruntukkannya bagi pengembangan kawasan perkebunan dan hutan produksi, disamping juga untuk hutan lindung mangrove (Profil Kota Langsa, 2015).

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat penggunaan lahan di Kota Langsa untuk kawasan mangrove cukup luas dengan akses yang cukup fleksibel baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk menambah lapangan kerja dan penghasilan masyarakat, serta memberikan masukan untuk daerah. Kawasan mangrove di daerah Kuala Langsa dapat dijadikan kawasan wisata mangrove dengan berbagai pilihan paket menarik seperti langsung turun ke lumpur dan mengenal jenis-jenis mangrove yang tumbuh di sekitar kawasan tersebut, melihat langsung satwa-satwa yang ada, membuat kolam pancing, dan lain-lain (dapat dikondisikan dengan kreativitas masyarakat). Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati keindahan pantai dan sunset dengan menyeberang ke Pulau Telaga Tujuh (Pulau Pusong) menggunakan boat (sekitar 30 menit) (Profil Kota Langsa, 2015).

Beberapa tahun terakhir, keindahan hutan mangrove dan keberadaan wisata kuliner di kawasan Kuala Langsa ini telah menjadikannya sebagai salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Langsa dan daerah luar

sebagai salah satu sarana hiburan keluarga, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disporapar Kota Langsa jumlah wisatawan yang mengunjungi Hutan Mangrove mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 - 2017, yaitu pada tahun 2014 jumlah wisatawan adalah 1.135 orang, tahun 2015 berjumlah 1.522 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 20.508 orang, peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 420.074 orang yang mengunjungi Hutan Mangrove (Disporapar, 2018).

Wisatawan yang menyeberang ke Pulau Pusong juga mulai banyak. Kawasan mangrove ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar baik dengan menjual makanan ringan di pinggir jalan lintas, menjual jagung bakar, serta wisata kuliner lainnya seperti cafe terapung yang menyediakan berbagai menu makanan jenis seafood dan dibangun terapung di atas rawa dan ditopang kayu bakau (Profil Kota Langsa, 2015).

Selain itu, beberapa tempat wisata yang dapat dikembangkan adalah bangunan bersejarah yang masih berdiri dengan kokoh (seperti taman bambu runcing dan beberapa bangunan perkantoran Kota Langsa), lapangan merdeka, kawasan dengan view yang menarik seperti persawahan (dimanfaatkan dengan membuat tempat makan jagung bakar atau lainnya disekitar pinggiran persawahan), dan lain-lain. Namun berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diketahui ada beberapa kendala dalam pengembangan sektor pariwisata di Kota Langsa, diantaranya :

1. Posisi ataupun letak geografis Kota Langsa yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara, diperkirakan rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami.
2. Kesadaran akan pemeliharaan (bangunan-bangunan bersejarah) dan kebersihan masih sangat minim, sehingga akan mengancam rusaknya lingkungan (termasuk eksistensi mangrove di kawasan tersebut).
3. Pola pikir masyarakat dan pemerintah setempat yang masih keliru mengenai “syari’at islam” yang menjadi “pembatas” berkembangnya sektor pariwisata selama ini.
4. Kurangnya modal masyarakat dalam membangun usaha.
5. Sarana dan prasarana yang masih minim.
6. Kreativitas dan penguasaan teknologi yang masih minim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin lebih memperdalam kajian mengenai penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa, untuk itu dalam proposal penelitian ini penulis mengangkat judul : ***Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa.***

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah : Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi Publik terutama dalam implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Langsa dalam mendukung dan menunjang peningkatan pembangunan pariwisata di Kota Langsa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (dikutip Dye,

1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah.

Harrold laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutif Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan paktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

James Anderson (1979) sebagai pakar kebijakan publik meenetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (*implementasion*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu prses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut

mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Afan Gaffar, 2009: 295).

Implementasi merupakan salah satu bagian siklus dari proses berlangsungnya sebuah kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% dan sisinya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi.¹² Sehingga implementasi kebijakan menjadi hal yang berat karena disini masalah-masalah yang tidak muncul dalam konsep muncul di lapangan. Repley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1987;11), yaitu: a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam

pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Sehingga secara luas atau umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Afan Gaffar, 2009: 295).

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 2008: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab , yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab,2008).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan sosialisasi tidak hanya harus diterima oleh para

pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno, 2002 : 126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-

prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).

Mengenai hal ini Wahab (2002) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002) mengatakan bahwa “the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono, 1994).

2.2.2. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

1. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu

peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

3. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994).

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kepariwisata Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009

2.3.1. Pengertian dan Konsep Kepariwisata

Pada dasarnya kata kepariwisataan berasal dari kata pariwisata menjadi kepariwisataan, hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan pengertian yang lebih luas lagi, bagi suatu kata atau pengertian jamaknya. Maka kepariwisataan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata yang dalam bahasa Inggris disebut “*tourism*”. Istilah “*tourism*” (kepariwisataan) mencakup orang-orang yang melakukan perjalanan pergi dari rumahnya dan perusahaan-perusahaan yang melayani mereka dengan cara mempelancar atau mempermudah perjalanan mereka atau membuatnya lebih menyenangkan.

Ketentuan internasional yang berlaku secara *soft law*, prinsip – prinsip pada Pasal 2 angka 1 Kode Etik Kepariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) menentukan bahwa Kepariwisata adalah kegiatan yang sering diasosiasikan dengan beristirahat dan bersantai, berolahraga dan berhubungan dengan alam dan budaya, haruslah direncanakan dan diwujudkan sebagai sarana mulia bagi pemenuhan kualitas hidup baik secara perseorangan ataupun secara kolektif; tatkala diwujudkan dengan sikap keterbukaan, maka kepariwisataan adalah faktor yang tak tergantikan sebagai sarana pembelajaran mandiri, pengembangan sikap toleransi, dan menumbuhkan sikap untuk memahami hakekat perbedaan penduduk dan kebudayaannya serta kebhinekaannya.

Pada ketentuan nasional, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Dengan demikian pengertian kepariwisataan berdasarkan UU kepariwisataan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kegiatan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin;
2. Kebutuhan setiap orang dan negara;
3. Adanya interaksi wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Berkenaan dengan unsur-unsur kepariwisataan yang terkandung pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tidak hanya membahas tentang wisata atau pariwisata melainkan juga membahas mengenai berbagai macam dimensi dan disiplin serta kebutuhandan pihak-pihak yang terlibat dalam kepariwisataan, tentunya pengertiankepariwisataan memiliki pandangan yang lebih luas dan mencakup arti dariketentuan wisata (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yakni kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajarikeunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara danketentuan pariwisata (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yakni berbagai macamkegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakanoleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Mengutip pendapat Leiper dalam karya tulis Ismayanti terdapat 3 (tiga) elemen utama yang menjadikan kegiatan kepariwisataan dapat terjadi yaitu :

1. Wisatawan sebagai aktor dalam kegiatan wisata dengan memperolehkeuntungan berupa sebuah pengalaman untuk menikmati, mengantisipasi danmengingatnkan masa-masa dalam kehidupan;
2. Elemen geografis yang terdiri dari daerah asal wisata yaitu tempat dimana wisatawan berada dan melakukan aktivitas sehari-hari, daerah transit sebagai tempat pemberhentian sementara para wisatawan meskipun tidak semua wisatawan memanfaatkan daerah ini dandaerah tujuan wisata yang sering dikatakan sebagai ujung tombak (sharp end) pariwisata karena di daerah inilah

dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat;

3. Industri pariwisata yang menyediakan jasa, daya tarik dan sarana wisata berupa unit-unit usaha dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografis tersebut sebelumnya

Berdasarkan pendapat Laiper tersebut, menunjukkan bahwa kegiatan kepariwisataan melibatkan aspek manusia, wilayah, dan aspek sosial ekonomi serta aspek kehidupan lainnya.

World Tourism Organization (WTO) juga mendefinisikan pariwisata sebagai berikut :

“the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes” (atau berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis dan keperluan lain).

Pernyataan dari WTO mendefinisikan pariwisata di atas, timbul pertanyaan apakah orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal diluar kebiasaan lingkungannya dapat dikatakan sebagai perjalanan wisata.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, orang yang melakukan kegiatan wisata disebut dengan wisatawan, namun pengertian ini sangatlah luas sehingga sulit mencari indikator yang digunakan untuk membedakan wisatawan dengan pendatang di suatu wilayah. Pada perkembangan

dunia, untuk pertamakali batasan tentang fenomena pariwisata (tourism) di Forum Internasional, dilakukan pada tahun 1937 oleh Komisi Ekonomi Liga Bangsa-Bangsa (*Economic Commission Of The League Of Nations*) memberikan formulasi batasan pengertian wisatawan pada saat itu adalah *tourist is any person travelling for period of 24 hours or more in country other than that in which he usually resides.* (wisatawan adalah setiap orang yang bepergian untuk jangka waktu dari 24 jam atau lebih tinggal di luar kebiasaannya berada).

Namun dua lembaga internasional yaitu Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Komisi Fasilitas *International Civil Aviation Organization* (ICAO), tidak dapat menerima batasan pengertian dari Liga Bangsa-Bangsa dan menyiapkan batasan arti sendiri, yakni bukan lagi istilah *tourist* tetapi *foreign visitor*, intisari perbedaan tersebut antara keduanya ialah bahwa dua komisi tersebut menentukan batasan waktu tinggal maksimum di negara yang dikunjungi, masing-masing 6 bulan dan 3 bulan, serta mengesampingkan kriteria tinggal minimum 24 jam. Bahkan komisi statistik PBB dalam konvensi PBB tahun 1954 memberikan batasan pengertian *tourist* dan telah diratifikasi lebih dari 70 negara ialah “setiap orang yang datang ke suatu negara karena alasan lain untuk tujuan berimigrasi dan tinggal paling sedikit 24 jam, serta paling lama 6 bulan dalam tahun yang sama.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah dan batasan dari pengertian istilah tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan pariwisata merupakan rangkaian dari suatu sistem yang berkaitan dengan pariwisata yang melibatkan wisatawan, masyarakat setempat,

pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik dari segi interaksi maupun penyediaan fasilitas demi kebutuhan setiap orang dan kebutuhan Negara

2.3.2. Dasar Hukum Kepariwisataan

Pada uraian pembahasan pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan konsep kepariwisataan, yakni adanya rangkaian kegiatan pariwisata yang bukan hanya melibatkan setiap orang tetapi juga kebutuhan negara.

Adapun dasar hukum kepariwisataan yang dapat dilihat dari perangkat kaidah, azas-azas, ketentuan, institusi dan mekanismenya, nasional maupun internasional, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata, seperti persetujuan UNWTO tentang prinsip-prinsip dalam *Global Code of Ethics for Tourism (GCET)* yang telah dimasukkan ke dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.

Kegiatan bisnis pariwisata merupakan kegiatan multi-aspek, oleh karena itu pembahasan untuk dasar hukum kepariwisataan tidak cukup didasarkan pada hukum perdagangan dan kepariwisataan, melainkan harus menyertakan bidang-bidang hukum terkait. Kegiatan ini merupakan fenomena perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan secara bebas, sukarela, dan memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan serta eksistensi manusia itu sendiri. Jadi tidak salah apabila dikatakan bahwa pariwisata merupakan perwujudan dari Hak asasi manusia

The Universal Declaration of Human Rights memuat pernyataan sebagaiberikut:

1. Setiap orang memiliki hak untuk secara bebas melakukan pergerakan dantinggal didalam wilayah setiap negara (*everyone has the right to freedomof movement and residence within the borders of each state*) (Pasal 13 ayat1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009)
2. Setiap orang memiliki hak untuk beristirahat dan berpesiar, termasuk didalamnya pembatasan waktu bekerja yang memadai dan waktu liburandengan tetap digaji (*everyone has the right to rest and leisure, includingreasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay*)(Pasal 24Undang-Undang No. 10 Tahun 2009)

Kedua pasal tersebut diatas menunjukkan secara jelas bahwa adanya suatuhak yang sangat mendasar atas kebebasan untuk bergerak, beristirahat danberlibur, sedangkan kepariwisataan merupakan alat pelaksana HAM seperti yangdikemukakan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 *The Universal Declaration of Human Rights* sebagaiberikut: “*everyone is entitled to all the right and freedoms set forth in thisdeclaration, with one destination of any kids, such as race, color, sex, language,religion, political or other opinion, national or social origin property, birth orother status.*

Komitmen negara Indonesia mengakui hak berwisata sebagai hak asasimanusia dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf (b) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kebebasan melakukan perjalanan

dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Selanjutnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 menegaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) dan hak untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata merupakan hak setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009.

Refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada level konstitusi sebagai manifestasi politik hukum pemerintah, refleksi pengakuan tersebut dapat dilihat pada pasal 28 H ayat 4 Undang - undang Dasar Negara Indonesia 1945 tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak milik individu dari pengambil - alihan secara sewenang - wenang oleh siapa pun Dasar hukum bidang kepariwisataan dapat juga dilihat dari kebijakan pemerintah mengenai pariwisata seperti

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata ASEAN)
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2015

4. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomer: Km.67 / Um.001/Mkp/2004 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata DiPulau-Pulau Kecil

Seiring diundangkan Undang - Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyatakan adanya pengembanganotonomi daerah. Pemerintah daerah membuat regulasi disektor pariwisata yakni terbitnya Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kota Langsamjadi landasan utama pembangunan kepariwisataan Kota Langsa yang bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yangsebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud cita-cita kepariwisataan untuk Kota Langsa.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan konkrit dasar hukum tentang kepariwisataan terdapat di Undang - Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta untuk di daerah khususnya Kota Langsa Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kota Langsa.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdapat di dalam jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 Juli 2013 oleh Ni Ketut Bagiastuti dengan judul penelitian Implementasi Undang-Undang Kepariwisataan dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Provinsi Bali yang menyebutkan bahwa urusan pariwisata merupakan urusan yang sangat mendesak karena fluktuasi kunjungan wisatawan yang datang

ke Bali. Mengingat juga bahwa Bali kaya akan potensi pariwisata yang harus dikembangkan, maka pemerintah dapat mengeluarkan suatu kebijakan untuk membentuk sebuah Badan Promosi Pariwisata Daerah walaupun belum ada aturan yang mengaturnya. Apalagi di Bali sendiri telah memiliki suatu Badan Pariwisata Bali yang memiliki tugas, fungsi, struktur organisasi dan pendanaan yang sama dengan Badan Promosi pariwisata Daerah yang dikenal dengan Bali Tourism Board/BTB. Badan ini tugas dan fungsi sebagai badan promosi disamping Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali.

Dapat disarankan kepada Pemerintah bahwa BTB dapat dijadikan sebagai embrio pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Keberadaan Badan Promosi Pariwisata seperti Bali Tourism Board/BTB tidak akan menimbulkan tumpang tindihnya kewenangan antara Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali dengan BTB sendiri mengingat kedua badan ini memiliki tugasnya masing-masing, sehingga akan lebih mempercepat terbentuknya badan promosi ini dan terwujudnya amanat dari bunyi Pasal 43 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta memenuhi tuntutan pelaku pariwisata dan masyarakat yang sangat membutuhkan badan ini sebagai wadah promosi pariwisata di Bali.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Maria Ulfa seorang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang melakukan penelitian mengenai Potensi Pengembangan Wilayah Kota Langsa Melalui Sektor Pariwisata pada tahun 2015 dijelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama dalam memelihara dan membangun kawasan yang berpotensi

untuk wisata di Kota Langsa. Kesadaran akan kebersihan mutlak diperlukan dalam pengelolaan kawasan wisata. Jika sektor pariwisata Kota Langsa dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Serta akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru pada berbagai sektor. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi untuk masyarakat yang mengalami kekurangan modal untuk membuka usaha dalam rangka “menyambut” berkembangnya sektor pariwisata Kota Langsa.

Disarankan dalam hasil penelitian agar sektor pariwisata Kota Langsa dapat berkembang, maka perlu dilakukan pemeliharaan bangunan bersejarah dengan baik. Melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove agar manfaat ekonomi dan ekologinya tetap berkesinambungan. Tidak menjadikan “Syari’at Islam” sebagai suatu pembatas, melainkan menjadikannya sebagai pendamping, identitas, dan sebuah sistem yang mendukung berkembangnya sektor pariwisata di Kota Langsa. Melakukan berbagai kegiatan promosi untuk menarik wisatawan dan investor.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mengatasi kendala dalam implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa. Pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan pada dinas tersebut karena DisporaparKota Langsa merupakan dinas yang mengelola dan mendokumentasikan informasi mengenai kepariwisataan di lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.

3.3. Sumber Data

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di lokasi penelitian. Berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka penulis menentukan yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa. Selanjutnya dalam pengambilan

informasi, peneliti menggunakan teknik “snowball” yaitu dimana penentuan subjek maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi dari informan penelitian tidak dijelaskan secara rinci, tetapi berkembang sesuai dengan data yang didapat untuk dianalisis selanjutnya.

Kebutuhan yang dimaksud adalah ketika pengumpulan data dilakukan secara lebih mendalam dan hanya subyek penelitian tertentu yang dapat memberikan datanya, karena penelitian ini ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan kunci secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Untuk mengetahui secara cermat dan menyeluruh tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa, subyek informan lainnya didasarkan kebutuhan pada saat pengumpulan data di lapangan, yaitu berjumlah 15 orang antara lain Sekretaris Daerah Kota Langsa, Kepala Bidang Pariwisata, Kasubag Keuangan, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi, Kepala Seksi Promosi, Pemasaran dan Atraksi Wisata, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata, 4 orang pelaku usaha wisata dan 4 orang masyarakat.

b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari pihak yang terkait dalam Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa.

3.5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa berdasarkan teori implementasi menurut Edward III yang dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi (Budi Winarno, 2002).

Reduksi data, yakni data dengan diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana persamaan yang sering muncul, antara lain “kesulitan teknis, koordinasi, dan kualitas SDM.” Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Kota Langsa berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai berikut :

1. Komunikasi belum cukup baik antara Pemerintah Daerah Kota Langsa yang diwakili oleh Disporapar dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh Disporapar tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan hanya melakukan sosialisasi melalui media massa. Hal ini berakibat pada hanya sebagian masyarakat yang mengetahui kebijakan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini.
2. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ini masih kurang, khususnya di Disporapar pada Bidang Pariwisata. Kurangnya sumberdaya manusia maupun fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan Undang-Undang ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan/implementasi kebijakan Undang-Undang terkait. Namun Disporapar Kota Langsa akan

membentuk Desa Sadar Wisata di Daerah Hutan Mangrove dan melaksanakan bimtek kepariwisataan setiap tahunnya.

3. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur implementasi kebijakan Undang-Undang ini. Karena, dengan tidak adanya S.O.P yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan Undang-Undang terkait.
4. Dari segi disposisi sudah berjalan dengan baik.
5. Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata di Kota Langsa sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.
6. Faktor yang menjadi hambatan implementasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, antara lain :
 - a. Tidak adanya komunikasi secara langsung yang dilakukan Disporapar dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
 - b. Ketersediaan *staff* yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah *staff* yang bertugas ke lapangan.
 - c. Fasilitas belum cukup memadai dan baik, seperti kurangnya kendaraan operasional yang ada di Disporapar.
 - d. Tidak adanya S.O.P khusus di dalam Undang-Undang maupun Qanun terkait dalam pelaksanaan kebijakan kepariwisataan

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran agar tercapainya Visi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa berdasarkan Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2015 yaitu terwujudnya pembangunan destinasi wisata yang keislaman, berkearifan lokal dan memenuhi kelestarian lingkungan hidup :

- a. Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata harus melakukan komunikasi secara langsung kepada pelaku usaha wisata dan masyarakat untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- b. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa harus menambah Staf pada Bidang Pariwisata khususnya staf yang bertugas ke lapangan.
- c. Melengkapi fasilitas dan menambah kendaraan operasional yang ada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa.
- d. Harus ada S.O.P khusus yang dibuat terkait pelaksanaan kebijakan kepariwisataan baik Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 maupun Qanun No. 8 Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin, 2008. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdullah, Syukur, 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang
- Afan Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson James E, 1979. Public Policy Making, New York, Holt, Rinehart and Wiston,
- Asep Kurnia. 2009. Pemenuhan Hak atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik. Jakarta.
- Assegaf, Rifki, dan Josi Katharina. 2005. Membuka Ketertutupan Pengadilan, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan.
- Bagyono. (2005). Pariwisata dan Perhotelan. Bandung: Alfabeta.
- Bodnar, George H., William S. Hopwood, 2000. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi keenam, Terjemahan Amir Abadi Jusuf, Rudi M. Tambunan, Salemba Empat, Buku Satu, Jakarta.
- D. Riant Nugroho, 2002. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy. 3th (Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall.

- Endang Retnowati.2012.Keterbukaan Informasi dan Good Governance (antara dasolen dan dassain). Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Endarti, Esa Wahyu .(2005). Interaksi Antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pelayanan Transportasi Perkotaan (Studi Pada Pelayanan Bus Kota Di Surabaya).
- Erdianto Kristian dkk.2012.Implementasi Hak Atas Informasi Publik : Sebuah Kajian 3 Badan Publik di Indonesia. Centre for Law and Democracy.
- Hogwood, Brian W. & Gunn, Lewis A. 1984. Policy Analysis For The Real World. London: Oxford University Press.
- Howlett, Michael, Ramesh, M, 1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem, Oxford University Press, Canada.
- Josef Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PolGov, UGM, Yogyakarta, 2012, hal, 29
- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right).
- Kusumaatmadja, Mochtar., Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 2004
- Maria Ulfa, 2015, Potensi Pengembangan Wilayah Kota Langsa Melalui Sektor Pariwisata, Universitas Sumatera Utara.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1979, Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins.
- Ni Ketut Bagiastuti, Jurnal Sosial dan Humaniora, Implementasi Undang-Undang Kepariwisata dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Provinsi Bali, Vol. 3 No. 2 Juli 2013.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2002. Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi. Edisi I. ANDI Yogyakarta.

Pradana, Aktivitas promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar dalam meningkatkan kunjungan wisatawan” Universitas Hasanuddin Makasar, 2012, hal 1

Rizky Dwi Prabowo, 2015. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang)

Sakapurnama,Eko, Lina Miftahul J,dkk.2011.Telaah Implementasi UU KIP Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Good Governance:Studi Kabupaten Lombok Barat & Kota Surakarta.Laporan Penelitian.Universitas Indonesia.

Sunggono, Bambang, 1994. Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Violeta Simatupang. (2009). Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia.Bandung : PT. Alumni.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kota Langsa

Rancangan Awal-RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017